



BPBD

BUPATI PARIGI MOUTONG
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI PARIGI MOUTONG
NOMOR 33 TAHUN 2021

TENTANG

PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING
DAN EVALUASI BELANJA TIDAK TERDUGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PARIGI MOUTONG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Lampiran BAB II huruf D angka 4 huruf m Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong Di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4185);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

PARAF AUTENTIKASI

ASISTEN ()	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA TIDAK TERDUGA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Belanja Tidak Terduga, yang selanjutnya disingkat BTT adalah pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun sebelumnya.
2. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
3. Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan sekelompok orang/masyarakat yang memerlukan tindakan penanganan segera dan memadai yang meliputi kondisi siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat ke pemulihan.
4. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong yang melaksanakan pengelolaan APBD.
8. Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA-PD adalah dokumen perencanaan kerja dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran Perangkat Daerah.
9. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPA-PD adalah merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap Perangkat Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh Pengguna Anggaran.
10. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
11. Daerah adalah Kabupaten Parigi Moutong.
12. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
13. Bupati adalah Bupati Parigi Moutong.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi BTT yang bersumber dari APBD.

BAB II PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, DAN PENATAUSAHAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk BTT sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Alokasi anggaran BTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk :
 - a. keadaan darurat;
 - b. keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - c. pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan Daerah tahun sebelumnya; dan/atau
 - d. bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

Pasal 4

- (1) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a meliputi :
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (2) Keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b meliputi :
 - a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat Peraturan Perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (3) Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan Daerah tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c merupakan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan Daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya.
- (4) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.

Pasal 5

- (1) Belanja keadaan darurat bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a digunakan untuk pemenuhan kebutuhan dasar meliputi :
 - a. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
 - b. pangan;
 - c. sandang;

- d. pelayanan kesehatan; dan
 - e. penampungan serta tempat hunian sementara.
- (2) Kebutuhan air bersih dan sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk biaya meliputi :
- a. pengadaan air bersih, bila pengadaan air bersih di lokasi bencana maupun mendatangkan dari luar;
 - b. pengadaan/perbaikan sanitasi berupa:
 - 1. perbaikan/pembuatan saluran air buangan untuk mandi, cuci, kakus, dan drainase lingkungan;
 - 2. pengadaan mandi, cuci, dan kakus darurat;
 - 3. pengadaan tempat sampah; dan
 - 4. upah/insentif/honorarium untuk tenaga kebersihan lingkungan.
 - c. alat dan bahan pembuatan air bersih, berupa peralatan yang diperlukan dalam penyediaan air dan sanitasi;
 - d. transportasi berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara dan/atau pembelian bahan bakar minyak untuk pengiriman air bersih, pengiriman peralatan, dan bahan yang diperlukan dalam penyediaan air bersih dan peralatan sanitasi ke lokasi penampungan; dan
 - e. perbaikan kualitas sumber air bersih di lokasi bencana.
- (3) Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk biaya meliputi :
- a. pengadaan pangan, berupa makanan siap saji dan penyediaan bahan makanan;
 - b. pengadaan dapur umum, berupa dapur lapangan siap pakai, alat dan bahan pembuatan dapur umum seperti batu bata, semen, tenda, dan perlengkapan dapur umum lainnya termasuk di dalamnya adalah pengadaan perlengkapan makan darurat;
 - c. bantuan uang lauk pauk bagi korban bencana yang tempat tinggalnya rusak berat selama dalam status keadaan darurat bencana; dan
 - d. transportasi untuk distribusi bantuan pangan, berupa sewa sarana transportasi darat, air dan udara dan/atau pembelian bahan bakar minyak.
- (4) Sandang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan untuk biaya meliputi:
- a. pengadaan sandang, berupa pakaian umum dewasa dan anak, perlengkapan sandang bayi, keperluan tidur dan perlengkapan khusus wanita dewasa; dan
 - b. transportasi untuk distribusi bantuan sandang, berupa sewa transportasi darat, air dan udara dan/atau pembelian bahan bakar minyak.
- (5) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d digunakan untuk biaya meliputi:
- a. pengadaan obat dan bahan pakai habis;
 - b. pengadaan peralatan *hygiene* seperti sabun, sampo, sikat gigi, pasta gigi, popok, pembalut, dan sejenisnya;
 - c. pengadaan alat kesehatan;
 - d. biaya perawatan korban;
 - e. pengadaan vaksin;
 - f. pengadaan alat dan bahan untuk pengendalian vektor penyakit; dan
 - g. transportasi untuk distribusi bantuan obat-obatan, berupa sewa transportasi darat, air, udara dan/atau pembelian bahan bakar minyak.
- (6) Penampungan serta tempat hunian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e digunakan untuk biaya meliputi:
- a. pengadaan tenda, perlengkapan tidur, dan sarana penerangan lapangan;
 - b. alat dan bahan, berupa peralatan, dan bahan yang diperlukan untuk pembuatan tempat penampungan dan tempat hunian sementara, seperti alat pertukangan sederhana;

- c. transportasi dalam rangka distribusi peralatan untuk pengadaan penampungan serta tempat hunian sementara, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara dan/atau pembelian bahan bakar minyak; dan
- d. bantuan sewa/kontrak rumah/hunian sementara bagi pengungsi.

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. pencarian dan penyelamatan korban bencana;
 - b. pertolongan darurat; dan
 - c. evakuasi korban bencana.
- (2) Pencarian dan penyelamatan korban bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk biaya meliputi :
 - a. transportasi tim pencarian dan pertolongan korban berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara dan/atau pembelian bahan bakar minyak; dan
 - b. peralatan, berupa pembelian dan/atau sewa peralatan *search and rescue*.
- (3) Pertolongan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk biaya meliputi :
 - a. pengadaan barang dan jasa/sewa peralatan darurat termasuk alat transportasi darurat darat, laut, dan udara;
 - b. pengadaan barang dan jasa lainnya berupa peralatan dan/atau bahan serta jasa yang diperlukan untuk pembersihan puing- puing/longsor, perbaikan tanggul, serta perbaikan/pengadaan rintisan jalan/jembatan/dermaga darurat dan peralatan lainnya;
 - c. bantuan stimulan perbaikan darurat rumah/hunian yang rusak berat/total/hancur;
 - d. pengadaan barang dan jasa/sewa bahan, peralatan untuk penanganan darurat bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan, yang meliputi pemadaman darat dan udara;
 - e. pengadaan barang dan jasa/sewa bahan, peralatan untuk penanganan darurat bencana kekeringan, gagal teknologi, dan gagal modernisasi;
 - f. pengadaan bahan bantuan benih, pupuk, dan pestisida bagi korban bencana yang lahan pertaniannya mengalami puso akibat bencana;
 - g. pengadaan barang dan jasa/sewa bahan, peralatan untuk penanganan darurat bencana Kejadian Luar Biasa (KLB);
 - h. bantuan kemanusiaan penanganan darurat bencana di luar negeri berupa dana, personil, logistik, peralatan, dan dukungan transportasi darat, laut, dan udara;
 - i. pengadaan barang dan jasa/sewa untuk pemotretan udara dalam rangka penanganan darurat bencana;
 - j. pengadaan barang dan jasa/sewa untuk distribusi bantuan darurat yang meliputi personil, peralatan, dan logistik dalam rangka penanganan darurat;
 - k. pengadaan barang dan jasa/sewa tempat penyimpanan bantuan darurat bencana baik berupa logistik maupun peralatan;
 - l. bantuan santunan duka cita bagi ahli waris korban yang meninggal dunia akibat bencana; dan
 - m. bantuan santunan kecacatan bagi korban bencana yang mengalami kecacatan fisik/mental.
- (4) Evakuasi korban bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan untuk biaya meliputi :
 - a. mobilisasi korban, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara dan/atau pembelian bahan bakar minyak; dan
 - b. alat dan bahan evakuasi, berupa peralatan dan/atau bahan evakuasi.

Pasal 7

Belanja kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf c meliputi pemulihan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Pasal 8

- (1) Belanja Daerah yang bersifat mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan seperti :
 - a. belanja pegawai antara lain untuk pembayaran kekurangan gaji dan tunjangan; dan
 - b. belanja barang dan jasa antara lain untuk pembayaran telepon, air, listrik, dan internet.
- (2) Belanja Daerah yang bersifat wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b merupakan belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain:
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga;
 - d. kewajiban pembayaran pokok pinjaman;
 - e. bunga pinjaman yang telah jatuh tempo; dan
 - f. kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Penganggaran

Pasal 9

- (1) Belanja tidak terduga dianggarkan pada SKPKD.
- (2) Dalam hal belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi, menggunakan:
 - a. dana hasil penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - b. memanfaatkan kas yang tersedia.
- (3) Penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diformulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan DPA-PD.
- (4) Pemanfaatan kas yang tersedia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diformulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan DPA-SKPKD.
- (5) Pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-PD, kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa.
- (6) Pengeluaran untuk mendanai keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-PD dan/atau Perubahan DPA-PD.

Bagian Ketiga Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 10

- (1) Tata cara penggunaan BTT untuk mendanai keadaan darurat dilaksanakan melalui mekanisme :

- a. Bupati menetapkan status tanggap darurat untuk bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial termasuk konflik sosial, kejadian luar biasa sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang diproses oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Bencana Daerah;
 - b. Perangkat Daerah yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsi mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja kepada Bupati dan setelah mendapat persetujuan menyampaikan kepada PPKD selaku Bendahara Umum Daerah;
 - c. pembebanan belanja kebutuhan pada BTT ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang sekurang-kurangnya memuat :
 1. penanggungjawab pelaksana dana;
 2. besaran dana;
 3. jenis dan volume belanja yang akan dilaksanakan; dan
 4. waktu pelaksanaan tanggap darurat.
 - d. PPKD selaku Bendahara Umum Daerah mencairkan dana kebutuhan belanja kepada Kepala Perangkat Daerah terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya Rencana Kebutuhan Belanja yang telah disetujui Bupati, Surat Pertanyaan Tanggap Darurat, Keputusan Bupati tentang Pernyataan Tanggap Darurat yang di dalamnya memuat pembebanan anggaran, surat pernyataan tanggung jawab belanja dan dokumen lainnya yang diperlukan;
 - e. pencairan dana keadaan darurat dapat dilakukan dengan mekanisme Langsung (LS) atau Tambah Uang (TU) dan diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - f. pencairan dana tanggap darurat dicatat pada Buku Kas Umum tersendiri oleh Bendahara Pengeluaran pada Perangkat Daerah terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
 - g. pelaksanaan pengadaan belanja barang dan jasa kebutuhan tanggap darurat mengacu pada Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mengenai Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat dan/atau Peraturan Perundang-undangan lainnya.
- (2) Rencana Kebutuhan Belanja dan surat pernyataan tanggung jawab belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf d disusun sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (3) Batas waktu penggunaan BTT untuk keadaan darurat yakni dimulai saat tanggap darurat ditetapkan oleh Bupati sampai ketetapan tahap tanggap darurat selesai.
 - (4) Dalam hal BTT tidak habis digunakan, sisa BTT wajib dikembalikan dan disetor ke Rekening Kas Umum Daerah.

Pasal 11

- (1) Penggunaan BTT untuk mendanai keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dilakukan melalui pergeseran anggaran dari BTT kepada belanja Perangkat Daerah yang membidangi keuangan Daerah.
- (2) Tata cara penggunaan BTT untuk mendanai keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui mekanisme :
 - a. dalam hal anggaran belum tersedia, penggunaan BTT terlebih dahulu diformulasikan dalam RKA-PD yang membidangi keuangan Daerah;

- b. dalam hal anggaran belum tercukupi, penggunaan BTT terlebih dahulu diformulasikan dalam Perubahan DPA-PD; dan
- c. RKA-PD dan/atau Perubahan DPA-PD sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b menjadi dasar dalam melakukan perubahan atas Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD atau telah melakukan perubahan APBD.

Pasal 12

- (1) Penggunaan BTT untuk mendanai pengembalian kelebihan pembayaran atas penerimaan Daerah tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c dilengkapi dengan bukti yang sah.
- (2) Kepala Perangkat Daerah terkait mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran atas penerimaan Daerah tahun sebelumnya melalui BTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui BUD.
- (3) BUD menerbitkan Surat Perintah Pembayaran Dana (SP2D) untuk pengembalian kelebihan pembayaran atas penerimaan Daerah tahun sebelumnya melalui BTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pencairan dana pengembalian kelebihan pembayaran atas penerimaan Daerah tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan mekanisme Langsung (LS) atau Tambah Uang (TU).

Pasal 13

- (1) Penggunaan BTT untuk mendanai bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d dilaksanakan melalui mekanisme :
 - a. Perangkat Daerah terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja kepada Bupati dan setelah mendapat persetujuan menyampaikan kepada PPKD selaku Bendahara Umum Daerah;
 - b. pemberian bantuan sosial tidak terencana pada BTT ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling sedikit memuat :
 - 1. nama penerima;
 - 2. alamat penerima;
 - 3. besaran dana; dan
 - 4. uraian kategori penerima.
 - c. PPKD selaku Bendahara Umum Daerah mencairkan dana kebutuhan belanja kepada Kepala Perangkat Daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya Rencana Kebutuhan Belanja yang telah disetujui Bupati, Keputusan Bupati tentang Daftar Penerima Bantuan Sosial tidak terencana yang di dalamnya memuat pembebanan anggaran, surat pernyataan tanggung jawab belanja dan dokumen lainnya yang diperlukan;
 - d. pencairan dana dapat dilakukan dengan mekanisme Langsung (LS) atau Tambah Uang (TU) dan diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
 - e. pencairan dana bantuan sosial tidak terencana dicatat pada Buku Kas Umum tersendiri oleh Bendahara Pengeluaran pada Perangkat Daerah terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Surat pernyataan tanggung jawab belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 14

- (1) Kepala Perangkat Daerah terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya bertanggungjawab secara fisik dan keuangan atas penggunaan dana keadaan darurat yang dikelolanya.
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan dana keadaan darurat mengacu pada Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mengenai Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat.
- (3) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan penggunaan dana keadaan darurat kepada PPKD dengan melampirkan bukti pengeluaran yang sah dan lengkap.
- (4) Laporan penggunaan dana keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan untuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b bertanggungjawab secara fisik dan keuangan atas penggunaan dana yang dikelolanya.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama halnya seperti belanja operasi dan belanja modal lainnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 16

PPKD selaku Bendahara Umum Daerah bertanggungjawab secara fisik dan keuangan terhadap pengembalian kelebihan pembayaran atas penerimaan Daerah tahun sebelumnya.

Pasal 17

- (1) Kepala Perangkat Daerah terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya bertanggungjawab secara fisik dan keuangan atas penggunaan dana bantuan sosial tidak terencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d yang dikelolanya.
- (2) Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial tidak terencana kepada PPKD.
- (3) Laporan penggunaan bantuan sosial tidak terencana sebagaimana dimaksud ayat (2) disusun sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
MONITORING, EVALUASI, DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Perangkat Daerah terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya melakukan monitoring dan evaluasi atas penggunaan BTT.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan pengawasan dan Perangkat Daerah yang membidangi urusan keuangan Daerah.

Pasal 19

- (1) Aparat Pengawas Intern Pemerintah melakukan pengawasan atas penggunaan BTT.
- (2) Pengawasan pengelolaan BTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Parigi Moutong (Berita Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2013 Nomor 156); dan
- b. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Parigi Moutong (Berita Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2015 Nomor 423), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Parigi Moutong.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 27 Desember 2021

BUPATI PARIGI MOUTONG,


SAMSURIZAL TOMBOLOTUTU

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 27 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PARIGI MOUTONG,


ZULFINASRAN

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN ()	
KABAG HUKUM	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI PARIGI MOUTONG

NOMOR :

TENTANG :

PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN
EVALUASI BELANJA TIDAK TERDUGA

RENCANA KEBUTUHAN BELANJA KEADAAN DARURAT

NO	JENIS KEBUTUHAN	SATUAN	PERKIRAAN KEBUTUHAN DANA (Rp)
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
dst			
TOTAL			

Parigi,

KEPALA PERANGKAT DAERAH

..... NAMA
NIP.

BUPATI PARIGI MOUTONG,

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN ()	
KABAG HUKUM	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	


SAMSURIZAL TOMBOLOTUTU

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI PARIGI MOUTONG

NOMOR :

TENTANG :

PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN
EVALUASI BELANJA TIDAK TERDUGA

LAPORAN PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA

SKPD :

NO	URAIAN	ANGGARAN N (Rp)	REALISASI (Rp)	PENYERAPA N (Rp)	CAPAIAN OUTPUT	
					VOLUME	SATUAN
1.						
2.						
3.						
4.						
TOTAL						

Dengan ini menyatakan bahwa saya bertanggungjawab penuh atas kebenarannya.

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya.

Parigi,

KEPALA PERANGKAT DAERAH

..... NAMA

NIP.

BUPATI PARIGI MOUTONG,

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN ()	
KABAG HUKUM	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	


SAMSURIZAL TOMBOLOTUTU

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI PARIGI MOUTONG

NOMOR :

TENTANG :

PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN
EVALUASI BELANJA TIDAK TERDUGA

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Yang bertandatangan dibawah ini,

Nama :
NIP :
Jabatan :
Alamat :
 a. Rumah :
 b. Organisasi :
Telepon :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya :

- a. Kami bertanggungjawab penuh atas Belanja Tidak Terduga yang diberikan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong sebesar Rp.....,00 (... *Rupiah*);
- b. Dana Belanja Tidak Terduga yang telah diterima digunakan seluruhnya untuk sesuai Keputusan Bupati Parigi Moutong;
- c. Belanja Tidak Terduga yang kami terima akan dipertanggungjawabkan yang dilengkapi dengan bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan yang akan kami sampaikan kepada PPKD;
- d. Seluruh dokumen pertanggungjawaban yang diserahkan merupakan tanggung jawab kami sepenuhnya selaku penerima dana Belanja Tidak Terduga dan apabila pertanggungjawaban dan penggunaan dana Belanja Tidak Terduga yang kami terima ternyata tidak sesuai dengan ketentuan dan harus dikembalikan ke Kas Daerah, kami bersedia mengembalikannya secara keseluruhan dana Belanja Tidak Terduga yang telah kami terima tersebut;
- e. Bersedia dan sanggup menyampaikan Laporan Penggunaan dana Belanja Tidak Terduga yang kami terima kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong paling lambat tanggal bulan tahun 20...;
- f. Apabila nanti kami tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaan dana Belanja Tidak Terduga yang kami terima, maka kami bersedia untuk diperiksa oleh pihak yang berwenang serta siap menerima sanksi sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dan ditandatangani di atas Materai Rp.10.000 dengan penuh tanggung jawab tanpa ada paksaan dari pihak lain, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parigi,

Yang Membuat Pernyataan,

.....
NIP.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN ()	
KABAG HUKUM	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	

BUPATI PARIGI MOUTONG,


SAMSURIZAL TOMBOLOTUTU